

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN KOMISARIS
ATAS PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

PT Krakatau Baja Konstruksi ("PTKKBK") memiliki peran strategis dalam pengembangan industri baja hilir dan pencapaian visi cluster baja 10 juta ton Cilegon. Saat ini Perusahaan tengah melakukan transformasi bisnis yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara fundamental demi menjaga kelangsungan usahanya. Manajemen memerlukan suatu inisiatif pengembangan usaha yang selaras dengan visi Perusahaan guna mencapai proyeksi keuangan yang telah disusun bersama. Dewan Komisaris diharapkan untuk dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan pengawalan atas pencapaian target tersebut. Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris sangat diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut serta untuk memastikan seluruh kebijakan Perusahaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* / "GCG").

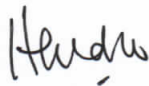
Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penetapan dan pelaksanaan kebijakan Perusahaan oleh Dewan Direksi, khususnya dalam proses pelaporan keuangan serta pemantauan dan evaluasi terhadap auditor eksternal. Komite Audit bersama-sama dengan Unit Internal Audit (Satuan Pengawasan Intern) PTKBK, melakukan evaluasi atas kinerja Perusahaan dengan menggunakan berbagai indikator, yang hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk perbaikan di berbagai lini kegiatan Perusahaan.

Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris diperlukan untuk menjaga agar Komite Audit dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, terarah, dapat dipercaya dan tidak memihak. Piagam ini merupakan pernyataan formal yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya Komite Audit di dalam Perusahaan. Piagam ini memuat visi, misi, maksud dan tujuan, landasan hukum, organisasi, kenggotaan, tugas dan tanggung jawab, lingkup kerja, dan kewenangan Komite Audit. Setiap kewajiban, pertemuan, pelaporan, rencana kerja, anggaran dan mekanisme kerja Komite Audit dilakukan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip GCG, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit ini sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit yang mengikat semua pihak terkait di lingkungan PTKBK.

Cilegon, 14 April 2023

**Dewan Komisaris
PT Krakatau Baja Konstruksi**



HENDRO MARTOWARDOJO
Komisaris Utama



ALEXANDER YAHYA DATUK
Komisaris / Ketua Komite Audit

PT Krakatau Baja Konstruksi

Piagam Komite Audit

A. Konstitusi

Dewan Komisaris ("Dewan Komisaris") PT Krakatau Baja Konstruksi ("PT KBK" atau "Perusahaan") mengesahkan penyusunan Piagam Komite Audit ini sebagai wujud Komitmen Perusahaan dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik / Good Corporate Governance ("GCG") secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perusahaan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tugas dari Komite Audit Perusahaan ("Komite Audit") adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis, pengawasan internal, kepatuhan dan pelaksanaan usaha. Hal ini termasuk memastikan terpenuhinya persyaratan terhadap tata kelola perusahaan yang berlaku.

Komite Audit wajib memenuhi hal-hal dibawah ini, dengan langkah-langkah yang tepat dan dengan informasi yang memadai:

- (a) Tersedianya sistem pengawasan internal yang baik dan memadai untuk mengidentifikasi dan memuat risiko-risiko bisnis Perusahaan;
- (b) Permasalahan atau kelemahan yang signifikan dalam sistem pengawasan tersebut dapat teridentifikasi, dan tindakan yang semestinya dilakukan secara tepat waktu; dan
- (c) Bisnis Perusahaan beserta anak-anak perusahaannya dijalankan dengan cara yang tepat dan secara ekonomis.

Komite Audit juga wajib memastikan bahwa sumber daya internal audit dan eksternal audit bekerja secara efektif dalam memenuhi kebutuhan bisnis.

Hasil dari rapat-rapat Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan.

C. Keanggotaan dan Prosedur

1. Komite Audit diangkat oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota, salah satunya merupakan Komisaris Independen Perusahaan dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

2. Keanggotaan Komite Audit:
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
4. Ketua Dewan Komisaris tidak boleh menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
5. Direktur Utama, dan Direktur Keuangan & Umum Perusahaan dan Manager terkait dapat dihadirkan dalam rapat Komite Audit. Ketua Komite Audit menentukan tambahan peserta dalam rapat Komite Audit jika diperlukan.
6. Selain Ketua dan anggota Komite Audit, tidak ada orang lain yang berhak untuk menghadiri rapat atau memberikan suara dalam rapat Komite Audit.
7. Apabila diperlukan, anggota Komite Audit diberikan pelatihan yang relevan dengan tupoksi Komite Audit dan pengenalan terhadap bisnis Perusahaan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Merupakan tanggung jawab dari Satuan Pengawasan Intern, dengan

dibantu oleh fungsi Legal, untuk memastikan tersedianya pelatihan dan pengenalan tersebut.

8. Rapat Komite Audit diadakan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, dapat juga diadakan pada waktu lainnya sesuai permintaan dari Ketua Komite Audit atau Satuan Pengawasan Intern.
9. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

D. Kewenangan

Komite Audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk meninjau setiap aktifitas yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan. Komite Audit berwenang untuk mendapatkan informasi dari, dan seluruh karyawan Perusahaan wajib memenuhi setiap permintaan dari Komite Audit. Direktur Utama dan pucuk pimpinan Perusahaan berfungsi sebagai katalis, yang memastikan bahwa Komite Audit memiliki akses terhadap seluruh informasi terkait yang dibutuhkan.

Atas biaya Perusahaan, Komite Audit diberikan wewenang oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan advis dari pihak profesional independen dan melibatkan pihak independen yang memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai apabila diperlukan. Komite Audit dapat menjalankan kewenangan lainnya sepanjang diberikan oleh Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit ini dapat diubah dari waktu ke waktu sebagaimana diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

E. Tanggung Jawab dan Tujuan

Tanggung jawab dan tujuan dari dibentuknya Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

Komite Audit memeriksa kelengkapan atas laporan keuangan Perusahaan, dan setiap pengumuman terkait dengan kinerja Perusahaan, melakukan kajian terhadap hal-hal signifikan yang terkandung didalam laporan keuangan Perusahaan. Komite Audit akan mempertimbangkan:

- (a) Keputusan dengan dasar penilaian yang kuat;
- (b) Sejauh mana laporan keuangan terkena dampak dari adanya transaksi-transaksi yang tidak lazim;
- (c) Kejelasan dalam suatu keterbukaan;
- (d) Penyesuaian/ perbaikan yang signifikan atas hasil audit;
- (e) Asumsi kelangsungan usaha;
- (f) Pemenuhan terhadap standar akuntansi; dan
- (g) Pemenuhan terhadap seluruh persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku.

Dalam hal, setelah diperiksa oleh Komite Audit, Komite Audit tidak dapat menyetujui setiap aspek dari usulan laporan keuangan yang diajukan oleh Perusahaan, Komite Audit akan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit akan meninjau konsistensi kebijakan akuntansi Perusahaan dari tahun ke tahun, dan akan melakukan kajian sebelumnya terhadap setiap permohonan perubahan kebijakan akuntansi sebelum perubahan tersebut dijalankan.

Komite Audit wajib mempersiapkan laporan yang diterbitkan setidaknya 4 (empat) bulan sekali atas pelaksanaan aktifitas Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

2. *Pengawasan Internal dan Risiko Bisnis*

Komite Audit akan melakukan tinjauan atas efektifitas akuntansi, pengawasan internal dan identifikasi resiko bisnis serta sistem manajemen Perusahaan dan anak-anak perusahaannya. Hal ini termasuk didalamnya, dalam kaitannya dengan bisnis Perusahaan:

- (a) Memastikan adanya proses untuk melakukan identifikasi dan manajemen risiko bisnis terhadap kesalahan yang signifikan atau kelemahan didalam pengawasan internal;
- (b) Mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, instruksi dan prosedur yang sudah ada, yang mengacu pada *statement of delegated authority* yang telah disetujui oleh pimpinan Perusahaan;
- (c) Mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh Grup PT KBK;
- (d) Memastikan keselarasan dan konsistensi terhadap Pernyataan Prinsip Bisnis;
- (e) Melakukan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur, Standar, Kebijakan Grup PT KBK lainnya, termasuk khususnya Proses Tata Kelola CSR, Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan, dan Pernyataan Prinsip-Prinsip Kepegawaian;
- (f) Memastikan adanya proses dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (g) Melakukan kajian terhadap sistem informasi manajemen dan prosedurnya didalam Perusahaan, termasuk laporan manajemen kepada Dewan Komisaris;
- (h) Memberikan pertimbangan atas hal-hal perubahan yang utama sebelum pelaksanaan, dan memastikan bahwa perencanaan atas pengawasan telah dipersiapkan;
- (i) Memastikan adanya proses monitoring terhadap efisiensi dan efektifitas dari operasional pengawasan;
- (j) Melakukan monitoring terhadap prosedur Perusahaan dalam pemeliharaan asetnya, dan memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi adanya tindak penggelapan.
- (k) Melakukan pertimbangan dan diskusi dengan auditor eksternal Perusahaan mengenai kecukupan pengawasan akuntansi dan internal Perusahaan;
- (l) Melakukan kajian perihal pengawasan internal dan penaksiran serta manajemen risiko bisnis sebagai tindak lanjut dari rapat Dewan Komisaris;
- (m) Melakukan kajian atas efektifitas Manajemen dalam kaitannya dengan pengawasan internal dan penaksiran serta manajemen resiko bisnis; dan

- (n) Melakukan kajian dan memberikan advis kepada Dewan Komisaris atas setiap potensi terjadinya benturan kepentingan dalam Perusahaan.

Komite Audit juga akan melakukan tinjauan terhadap setiap pengaduan atas kemungkinan kesalahan dalam proses akuntansi dan laporan keuangan Perusahaan atau hal-hal lainnya, dengan tujuan untuk memastikan dilakukannya investigasi yang memadai dan melibatkan pihak luar terhadap hal tersebut dan adanya tindak lanjut yang semestinya.

3. *Satuan Pengawasan Intern*

Komite Audit akan melakukan pengawasan dan kajian terhadap efektifitas kinerja Satuan Pengawasan Intern terhadap Perusahaan. Hal ini mencakup:

- (a) memastikan pelaksanaan strategi-strategi, metodologi, perencanaan, pengarahan, sumber daya dan organisasi untuk pemeriksaan internal dan dasar hukum atas Perusahaan, serta melakukan koordinasi dengan auditor eksternal;
- (b) menerima laporan dari Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan dengan mempertimbangkan komentar dari pihak manajemen; dan
- (c) meminta pelaporan dengan segera atas setiap pelanggaran yang tidak wajar dalam lingkup kegiatan Satuan Pengawasan Intern.

Komite Audit dapat juga mensyaratkan diadakannya suatu investigasi oleh, atau dibawah wewenang dari Kepala Satuan Pengawasan Intern (atau anggota manajemen lainnya yang dipandang layak) terhadap kegiatan Perusahaan yang menjadi perhatian atau masalah bagi Komite Audit.

4. *Audit Eksternal*

Komite Audit akan:

- (a) melakukan evaluasi tahunan atas kinerja auditor eksternal Perusahaan dan penjamin/pemverifikasi, serta merekomendasi penunjukan kembali atau, apabila diperlukan, memberikan rekomendasi untuk perubahan, melalui Dewan Komisaris;
- (b) memberikan persetujuan terhadap ketentuan kerja dan besaran nilai biaya audit yang akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi, dan merekomendasikan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
- (c) melakukan tinjauan terhadap besaran biaya yang ditagihkan oleh auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi pekerjaan audit dan penjamin/pemverifikasi pekerjaan untuk anak-anak perusahaan Perusahaan;
- (d) mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan auditor eksternal Perusahaan dan penjamin/pemverifikasi lingkup kerja audit mereka, penjamin/pemverifikasi sebelum dilaksanakannya audit, dan hasil-hasilnya setelahnya, serta melakukan kajian atas efektifitas prosesnya, dengan mempertimbangkan persyaratan profesional dan peraturan yang berlaku.
- (e) melakukan tinjauan terhadap surat-surat manajemen auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi, dan rekomendasi dari auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi, dan mempertimbangkan respon dari manajemen.

- (f) melakukan tinjauan terhadap independensi dan objektivitas auditor eksternal dan penjamin/pemverifikasi, dan khususnya memastikan bahwa rasio biaya audit terhadap biaya konsultasi yang ditagihkan oleh auditor eksternal tidak meletakkan independensi atau objektivitas tersebut pada resiko, dengan mempertimbangkan peraturan atau pedoman etika yang berlaku mengenai penyediaan jasa non-audit oleh perusahaan audit eksternal, sehingga auditor eksternal tersebut tidak melakukan audit terhadap pekerjaannya sendiri.
- (g) melakukan tinjauan atas penjelasan Perusahaan mengenai bagaimana, apabila auditor memberikan layanan jasa non-audit, objektivitas dan independensi auditor dapat terjaga;
- (h) melakukan pengawasan terhadap rotasi lima tahun bergiliran, atas hubungan kerja dan partner dari auditor eksternal Perusahaan (memastikan bahwa partner-partner tersebut tidak hanya bertukar peran); dan
- (i) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perusahaan dengan auditor eksternal mengenai jasa yang diberikan.

F. Mekanisme Kerja

Berikut ini adalah mekanisme kerja dari Komite Audit:

- (a) Komite Audit wajib bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern dalam melakukan pengawasan dan investigasi;
- (b) Komite Audit melakukan komunikasi dengan unit kerja lain untuk meminta informasi, klarifikasi beserta dokumentasi dan laporan yang diperlukan;
- (c) Komite Audit melakukan komunikasi dengan auditor eksternal sehubungan dengan tugas dan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap Perusahaan;
- (d) Dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan dari pihak eksternal untuk melakukan investigasi yang sifatnya khusus dan teknis.

G. Ketentuan terhadap Penanganan Pengaduan

Ketentuan Komite Audit dalam menangani pengaduan atau laporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) Pengaduan atau laporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran atas laporan keuangan ("Pengaduan") diterima oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk untuk keperluan tersebut;
- (b) Komite Audit akan mengadakan rapat khusus untuk menilai dan memutuskan apakah Pengaduan tersebut dapat diterima dan memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti;
- (c) Pengaduan yang memenuhi persyaratan, akan secepatnya ditindaklanjuti oleh Komite Audit;
- (d) Pengaduan yang menurut pendapat Komite Audit tidak memenuhi persyaratan (untuk ditindaklanjuti), akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit hanya akan menindaklanjuti suatu Pengaduan apabila Dewan Komisaris berpendapat sebaliknya;
- (e) Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Komite Audit sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;

- (f) Komite Audit akan melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern untuk melakukan tinjauan terhadap validitas suatu Pengaduan yang diterima (atas hal ini, Komite Audit akan meminta Satuan Pengawasan Intern untuk melakukan investigasi awal);
- (g) Apabila berdasarkan hasil investigasi awal suatu Pengaduan dinyatakan valid, maka:
 - i. Komite Audit, bersama-sama dengan Satuan Pengawasan Intern akan melakukan audit investigasi; atau
 - ii. Komite Audit, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, akan mempergunakan jasa konsultan atau ahli untuk menindaklanjuti Pengaduan tersebut;
- (h) Hasil dari audit investigasi dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini disetujui dan
ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perusahaan
pada tanggal 14 April 2023